

---

---

## Perlindungan Hukum terhadap Peralihan Hak Atas Kapal Bobot diatas 7 Gross Tonnage melalui Jual Beli Bawah Tangan

### *Legal Protection against the Transfer of Rights to Ships with Weights Above 7 Gross Tonnage through Underhand Trading*

Yudha Syahputra<sup>1\*</sup>, Yuhelson<sup>2</sup>, Anriz Nazaruddin Halim<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>afaafio12@gmail.com, <sup>2</sup>mspfaa10@gmail.com, <sup>3</sup>nesyaeka30@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juli 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

#### How to Cite:

Syahputra, Yudha, Yuhelson Yuhelson, and Anriz Nazaruddin Halim. 2024. "Legal Protection Against the Transfer of Rights to Ships With Weights Above 7 Gross Tonnage through Underhand Trading". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 837-854. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.49717>.

---

---

#### Abstrak

Pada realita yang terjadi dalam masyarakat yang telah menjadi hukum kebiasaan dimana berawal dari unsur saling percaya lalu bersepakat akan harga dan objek selanjutnya para pihak melanjutkan perjanjian jual beli dengan cara jual beli bawah tangan dengan kwitansi. Maka terjadi Levering perpindahan hak milik atas kapal kepada pihak pembeli. Terkait dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal mensyaratkan Kapal yang didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu Kapal dengan ukuran 7 (Gross Tonnage). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yuridis Normatif adalah pendekatan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah meninjau pada peraturan perundang-undangan sebagai titik analisis utama dalam mengkaji dan membahas masalah hukum. Untuk teknik analisa akan lahir dalam rupa deskriptif analisis Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa Agar tidak terjadi dikotomi antara peraturan pemerintah yang mengatur suatu peralihan hak dengan akta notaris serta kenyataan di lapangan, maka perlu agar ketentuan yang bersifat imperatif tentang peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 gross tonnage diatur secara gamblang dalam ketentuan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Peralihan Hak; Kapal Bobot 7 GT; Akta Notaris; Jual Beli Bawah Tangan

#### Abstract

*In the reality that occurs in society which has become a customary law where it starts from the element of mutual trust and then agrees on the price and object, then the parties continue the sale and purchase agreement by buying and selling under the hand with receipts. So there was a levering of the transfer of ownership of the ship to the buyer. Related to Article 5 letter a of the*

*Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships requires ships that are registered for ownership in Indonesia, namely ships with size 7 (Gross Tonnage). The method used in this study is normative juridical research, namely normative juridical research is an approach using a set of laws and regulations and other legal materials. The research approach used is to review laws and regulations as the main point of analysis in reviewing and discussing legal issues. From the results of the research, it is obtained that in order to avoid a dichotomy between government regulations that regulate a transfer of rights and notary deeds and the reality in the field, it is necessary that imperative provisions regarding the transfer of rights to ships with a weight of more than 7 gross tonnage are clearly regulated in the provisions that are included in the hierarchy of laws and regulations as per Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations.*

**Keywords: Legal Protection; Transfer of Rights; 7 GT Ships; Notary Deed; Underhand Trading.**

## Pendahuluan

Prosedur jual beli di bawah tangan, yang pada realita yang terjadi dalam masyarakat telah menjadi hukum kebiasaan. Berawal dari unsur saling percaya lalu bersepakat akan harga dan objek, selanjutnya para pihak melanjutkan perjanjian jual beli dengan cara jual beli bawah tangan dengan kwitansi. Maka terjadi *Levering* perpindahan hak milik atas kapal kepada pihak pembeli.<sup>1</sup> Terkait dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (disingkat “Permen 39/2017”) mensyaratkan Kapal yang didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu Kapal dengan ukuran 7 (*Gross Tonnage*).<sup>2</sup>

Pasal 30 ayat (2) mengatur perihal dokumen Permohonan balik nama harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa: “Bukti Kepemilikan; Identitas pemilik; Grosse akta pendaftaran atau balik nama; Surat Ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru”.<sup>3</sup> Sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

---

<sup>1</sup> Mulyani Zulaeha, “Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 176–89, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.125>.

<sup>2</sup> Kementerian Perhubungan Indonesia, “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal,” Pub. L. No. 39, 73 (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/102967/permenhub-no-39-tahun-2017>.

<sup>3</sup> Indonesia.

ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>4</sup> Berkaitan dengan hal itu Permohonan Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dinyatakan bahwa: “Permohonan pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilengkapi dengan bukti hal milik: a. atas kapal. Adapun bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris.<sup>5</sup>

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Permen 39/2017, dinyatakan bahwa “Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Balik nama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan”. “Bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: a. Akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris; b. Akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris; c. Akta pengalihan asset (inbrens) yang dibuat di hadapan Notaris; d. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara; e. Penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. Penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau g. Risalah lelang. Sengketa dan delik yang pernah terjadi di pengadilan yang akan diangkat untuk melengkapi dan memperkuat dasar tulisan ini adalah Putusan Nomor 178/Pdt.G/2013/PN.BTM tentang gugatan Perdata Perbuatan melawan hukum atas Kontrak Jual Beli Kapal, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PN. LTK. tentang Perbuatan Melawan hukum Wanprestasi Perjanjian Lisan Penyerahan Kapal dan Putusan Nomor 42 PK/PID/2017 tentang Penipuan Jual Beli Kapal.

Terdapat Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bentuk perbandingan terhadap penelitian yang sudah ada, diantaranya Tesis Berjudul: “Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Laut Di Kapal-Kapal PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK”. Oleh ANDREAS SETYOKO, Universitas Indonesia, 2010. Mengenai mengapa perjanjian laut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik sering tidak mampu melindungi kepentingan para pihak yang

---

<sup>4</sup> Ferdiansyah Putra and Ghansham Ananda, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 2 (2018): 26–36, <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15460>.

<sup>5</sup> Radhyca Nanda Pratama and Liza Priandhini, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 260–78, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6418>.

terikat di dalamnya, khususnya ketika terjadi perselisihan pengupahan.<sup>6</sup> Tesis Berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran” Oleh Subekhan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. Mengenai Tanggung Jawab Nakhoda kapal niaga bila terjadi kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.<sup>7</sup> Tesis Berjudul “Kapal Laut Sebagai Jaminan Hipotik”. oleh Prathiti Kusuma Rahayu, Universitas Gadjah Mada, 2013. Mengenai Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kapal laut sebagai objek jaminan hipotik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>8</sup> Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari aspek legalitas Jual Beli Kapal diatas 7 GT secara bawah Tangan dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum bagi masyarakat dari proses dan produk jual beli kapal bawah tangan diatas 7 GT dari berbagai aspek.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Untuk memperoleh bahan hukum primer sebagai bahan pendukung dan akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan dan pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagai pelengkap dari pada data primer.<sup>9</sup> Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Adapun pendekatan ini meninjau pada peraturan perundang-undangan sebagai titik analisis utama dalam mengkaji dan membahas masalah hukum.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang selayaknya data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang meliputi berkenaan dengan azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang menyeluruh atau komprehensif, hasil Analisa akan

---

<sup>6</sup> Azis Prama Pramuditya, Agus Mulya Karsona, and Holyness Singadimedja, “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 136–46, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4100>.

<sup>7</sup> Subekhan, “Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”. *Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. 2020

<sup>8</sup> Prathiti Kusuma Rahayu, “Kapal Laut Sebagai Jaminan Hipotik”, *Tesis, Universitas Gadjah Mada*, 2013

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2019).

<sup>10</sup> R Rahaditya Cora et al., “Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2157–68, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5627>.

lahir dalam rupa deskriptif analisis. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis, yaitu Data primer merupakan Bahan Hukum yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Pengumpulan Bahan Hukum dalam studi Pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, menelusuri media elektronik (internet), dan dokumen-dokumen lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Akibat Hukum atas Peralihan Hak atas Kapal dengan Bobot diatas 7 Grosse Tonnage Melalui Jual Beli di Bawah Tangan

Demikian yang menurut Penulis bahwa pertimbangan Para Majelis Hakim sebagaimana, yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.LTK, tanggal 15 Juli 2013, Putusan Nomor 2841 K/Pdt/2016, tanggal 18 Nopember 2016; dan Putusan Nomor 42 PK/PID/2017, tanggal 25 Mei 2017, relevan dengan pendapat Roscou Pound yang mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool as social engginering*). Bahwa peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 gross tonnage yang dilakukan secara di bawah tangan yang dimungkinkan oleh ketidaktahuan atau keawaman para pihak pada saat melakukan perjanjian, hakim tidak serta merta menjatuhkan bahwa perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena keharusan suatu perjanjian peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 gross tonnage dibuat melalui akta notaris merupakan hal yang hanya sifatnya administratif karena hanya diatur oleh Peraturan Menteri.<sup>11</sup>

Jelasnya bahwa keharusan membuat dengan akta notaris diatur bukan oleh Undang-Undang, namun diatur oleh Peraturan Menteri yang sekarang ini Peraturan Menteri tidak berada dalam susunan tata urutan peraturan perundang-undangan<sup>12</sup> atau dengan kata lain dalam hierarki di pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara gamblang

---

<sup>11</sup> Andalan Zalukhu et al., "Peralihan Kapal Berbobot Di Atas 7Gt Dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga," *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 10–26, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1448>.

<sup>12</sup> Husnan Arief and Tetti Samosir, "Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Berakibat Menjadi Terpidana (Studi Kasus Putusan No. 196/PID.B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020)," *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 5, no. 2 (2016): 1–23, <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.4798>.

dimana Peraturan Menteri berada, sehingga perjanjian yang dibuat di bawah tangan hanyalah persoalan administratif (peraturan pelaksana) yang tidak mungkin membatalkan esensi dari perjanjian, yang dengan kata lain perjanjian peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 *gross tonnage* yang dilakukan secara di bawah tangan, sah secara hukum.

## **2. Perlindungan Hukum Pembeli Atas Jual Beli Kapal Bobot diatas 7 Gross Tonnage Melalui Jual Beli Dibawah Tangan**

Teori Perlindungan Hukum sangatlah penting untuk dikaji, sebab kajian ini berfokus pada perlindungan hukum yang melindungi Masyarakat.<sup>13</sup> Terkhusus padanya Masyarakat yang dikategorikan lemah dalam artian baik itu dari sisi ekonomi hingga lemah dalam sisi yuridis.<sup>14</sup> Makna dari istilah teori perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris *legal protection theory*, lalu dalam Bahasa Belanda *theorie van de wettelijke bescherming*, dalam Bahasa Jerman dikenal *theorie der rechtliche Schutz*. Secara Gramatikal, Perlindungan adalah tempat berlindung, atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti dari berlindung sendiri, meliputi (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara, pengertian melindungi, meliputi (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam perundang-undangan sebagai berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Perlindungan adalah “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Bahwa adanya suatu norma tertulis yang mendasari keabsahan suatu peralihan hak merupakan ratio legis dari ketentuan tersebut untuk menjaga ketertiban administrasi serta kepastian hukum (predictable) baik yang tercakup dalam unsur esensialia, naturalia dan

---

<sup>13</sup> Mariya Azis and Muhammad Hasan Rumlus, “Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan Cracking Perpektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam (Legal Protection Of The Community From Cracking Action Perspective Of The Information And Electronic Transaction Action And I,” *Equality Before The Law* 1, no. 1 (2024): 75–88, <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/477>.

<sup>14</sup> Dosen : Hikmah and M Si, “Aspek Hukum Dan Sosial Ekonomi” 14 (2023): 45–60.

aksedentialia dalam perjanjian/akta perjanjian sehingga dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berkaitan dengan harta kekayaan dan juga keberlanjutan kehidupan bersama yang menjadi landasan filosofi ketentuan tersebut dibuat.<sup>15</sup>

Meskipun Para Pihak sebagaimana ketiga putusan di atas melakukan perjanjian tertulis di bawah tangan, namun perjanjian tersebut secara implisit sah menurut majelis hakim, hal ini dimungkinkan oleh penalaran Majelis hakim melalui pendekatan pragmatisme dan atau teori perlindungan hukum. Dapat diberikan alasan bahwa Majelis Hakim yang kewenangannya hanya memeriksa dan mengadili perkara pidana atau perdata dan perkara lainnya, hanya memutus suatu sengketa yang dipermasalahkan oleh pihak-pihak (sengketa produk pejabat tata usaha negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara) sehingga terhindar yang namanya *ultra vires*. Selain alasan di atas, terdapat alasan lainnya yaitu bahwa keabsahan suatu peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 *gross tonnage* sebagaimana yang diharuskan oleh Permen 39/2017, harus dibuat dengan Akta Notaris, namun keabsahan tersebut hanya berlaku pada saat mendaftarkan untuk perubahan data kepemilikan di hadapan Pejabat yang berwenang.

Pengadilan negeri baik dalam perdata maupun pidana dapat saja menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi yaitu membatalkan perjanjian di bawah tangan atau perjanjian yang dibuat dalam bentuk *waarmerking* melalui Notaris.<sup>16</sup> Namun, hal di atas harus dimohonkan oleh para pihak atau pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Penulis berpendapat bahwa guna melindungi para pihak dan demi mewujudkan kepastian hukum maka pengaturan tentang keharusan peralihan hak melalui akta notaris seharusnya diatur oleh Undang-Undang, sehingga kekuatan mengikat dan sifat imperatif atas peralihan hak atas kapal dilakukan dengan akta notaris tidak menjadi perdebatan di kemudian hari, misalnya, keharusan didirikan Perseroan Terbatas dengan akta notaris (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (disingkat "UUPT")) dan eksistensi dari Direksi (Pasal 93 ayat (1) UUPT) dan dewan komisaris dalam Perseroan Terbatas (Pasal 110 ayat (1) UUPT) :

---

<sup>15</sup> Bisma Aryo Dewanto, Putra Hutomo, and Amelia Nur Widyanti, "Kepastian Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Ulayat Dengan Tanah Sertipikat," *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2361–71, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2748>.

<sup>16</sup> Indry Lombogia, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Lex Et Societatis* 11, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22852>.

Pasal 7 ayat (1) UUPT “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Pasal 93 ayat (1) UUPT “yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:”

Pasal 110 ayat (1) UUPT “yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:”

Contoh dari 3 (tiga) ketentuan di atas yang lahir dari Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembenaran dalam pengesampingannya karena hal tersebut diatur oleh ketentuan yang tertinggi secara hierarkis perundang-undangan, dan akibat dari pengesampingan hal tersebut menjadi batal demi hukum.

Meskipun sekarang ini Peraturan Menteri tidak berada dalam susunan tata urutan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UUP3U”), namun faktanya Peraturan Menteri mendapatkan kedudukan sebagai peraturan lainnya di dalam UUP3U<sup>17</sup> dan justru banyak dijadikan dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah. Meskipun tidak secara spesifik masuk di dalam hierarki, namun keberadaannya tetap diakui dan bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri justru kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan daerah karena di era Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan daerah dibatalkan melalui peraturan Menteri (Permendagri). Namun, di dalam praktik yang lain, beberapa instansi pemerintahan masih menggunakan Peraturan Menteri sebagai jenis peraturan yang bersifat mengatur (regeling) dan kedudukannya lebih tinggi daripada Keputusan Menteri (beshiking).<sup>18</sup>

Peraturan Menteri merupakan peraturan pusat yang dibuat oleh pemerintah pusat yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus merupakan pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Mardika, “Hubungan Pancasila Dengan Teori Positivisme Dalam Perspektif Konstitusi,” *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 77–98, <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.99>.

<sup>18</sup> Aditya Zaka Firma and Winata M. Reza, “Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia,” *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 79–100, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

kewenangan pusat yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan daerah. Oleh sebab itu, setiap penetapan peraturan daerah harus mengacu berdasarkan peraturan menteri.<sup>19</sup>

Pembentukan peraturan menteri sendiri dilatarbelakangi pada kebijakan pemerintah yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi, oleh sebab itu menteri atau pejabat setingkat menteri dapat memberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat pelaksanaan tersebut.

Apabila diperhatikan, pelaksanaan pembuatan peraturan menteri bersumber dari delegasi yaitu untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, peraturan menteri memiliki karakteristik yang hampir sama dengan perpres hanya saja peraturan menteri berada di bawah derajat perpres.<sup>20</sup> Sementara itu, peraturan di bawah peraturan menteri tersebut merupakan jenis peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan didasarkan atas asas kebebasan bertindak (*beleidvrijheid* atau *beoorderings vrijheid*), yang pelaksanaan kebijakan tersebut tidak atas dasar peraturan perundang-undangan karena pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan dan tidak ada kewenangan mengatur (*wetgever*).<sup>21</sup>

Berikut 2 contoh konsekuensi cacat yuridis berkaitan dengan Tingkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Secara yuridis, apabila isi perjanjian tidak terpenuhinya syarat sah obyektif maka dianggap tidak pernah terjadi perjanjian maupun perikatan hukum, maka tertutup kemungkinan untuk menuntut pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak di pengadilan karena tidak ada dasar hukumnya.<sup>22</sup> Konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian yang batal demi hukum dalam hal ini berarti akta pendirian Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat "PT") tersebut batal demi hukum maka perjanjian tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada.

Secara prinsip akibat dari suatu kebatalan sama dengan batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non-eksistensi yaitu sama-sama berakibat perbuatan hukumnya menjadi tidak

---

<sup>19</sup> Maria Farida, "Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan," *Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta, 2008), [https://bphn.go.id/data/documents/kompendium\\_perundang2an.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf).

<sup>20</sup> Muh. Yunan Putra, "Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 19–42, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.443>.

<sup>21</sup> Muh Yunan Putra and M Hi, "Undang-Undang Menurut Syariat Islam," no. 16 (n.d.).

<sup>22</sup> Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 443, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>.

berlaku atau esensi dari perjanjian tersebut menjadi tidak ada dari awal perjanjian itu terbentuk.<sup>23</sup> Jadi apabila meninjau penyebab dari penyebab suatu perjanjian batal demi hukum yaitu karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian secara obyektif yang berarti esensi dalam perjanjian tersebut menjadi tidak terpenuhi karena menyalahi aturan yang berlaku dalam hal ini merupakan UUPT, ketentuan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT menyalahi Pasal 110 ayat (1) UU PT, yang mana Dewan Komisaris harus orang perorangan maka apabila Dewan Komisaris dalam Pasal 20 Anggaran Dasar PT memberikan keterangan bertindak sebagai badan hukum tentu saja Anggaran Dasarnya akan berakibat batal demi hukum.

Meskipun tidak serta merta semua yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT ini menjadi batal demi hukum, dalam kasus ini merupakan Dewan Komisaris yang memberikan keterangan bertindak sebagai perwakilan Badan Hukum hanya melanggar satu ketentuan yaitu melanggar Pasal 110 ayat (1) UU PT. Melihat dari ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, maka pembatalan terhadap suatu perjanjian wajib diadukan melalui pengadilan.<sup>24</sup> Maka dari itu tanpa diadakannya pengajuan untuk pembatalan ke pengadilan terlebih dahulu Anggaran Dasar PT yang menyalahi UUPT ini tidak dapat serta merta batal demi hukum.

Akibat hukum yang dapat timbul dari PT tersebut akan berdampak pada status pendirian PT dan perbuatan hukum yang dilakukan PT selama akta pendirian tersebut masih terus menjadi dasar terbentuknya PT tersebut, terdapat beberapa dampak yang akan terjadi di antaranya yaitu:

Dasar dari pembentukan PT tersebut akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena kecacatan yang terdapat pada pembuatan Akta Pendirian PTnya, pertanggungjawaban tidak dapat disalahkan kepada pendiri PT karena para pihak dalam pendirian tersebut hanya sebatas menghadap ke Notaris untuk menyatakan kehendaknya dalam mendirikan PTnya tersebut, maka dalam hal ini tentu saja merupakan kerugian dan dapat menjadi alasan bagi pendiri PT untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

---

<sup>23</sup> Rumanodang Hotmayuliance N et al., "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam RUPS Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)," *Al-Hikmah: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2023): 365–96, <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i2.7137>.

<sup>24</sup> Made Ari Putra Sudana and Ketut Wetan Sastrawan, "Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dan Perlindungan Hukumnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Pengadilan Negeri Singaraja," *Kertha Widya* 5, no. 2 (2017): 1–21, <https://doi.org/10.37637/kw.v5i2.482>.

Kontrak perjanjian oleh PT tersebut tidak boleh dijalankan atau diselesaikan sama sekali. Karena apabila sebuah kontrak dinyatakan batal demi hukum sejak awal berarti semua pihak harus meletakkan segala sesuatu seperti semula sebelum kontrak. Kontrak batal demi hukum bila salah satu pihak dalam kapasitasnya menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan untuk melakukan perjanjian, berdasarkan pada suatu kesalahan, atau melawan hukum. Akta Pendirian inilah yang akan menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum melalui proses hukum berupa pendaftaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah.<sup>25</sup> Keberadaan akta autentik juga diakui sebagai bukti yang paling kuat di hadapan Pengadilan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, pendirian perseroan dilakukan di hadapan Notaris dan dicatat dalam bentuk akta notariil. Hal ini juga termasuk sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Notaris yaitu untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang berpotensi menghilangkan autentisitas dan batalnya Akta Notaris yang dapat menimbulkan kerugian pada para pihak yang berkepentingan.<sup>27</sup>

Meninjau syarat sahnya perjanjian dengan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas, yang apabila Akta Pendirian PT atau Anggaran Dasar PT tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan UUPT dalam kasus ini yang menjabat sebagai Dewan Komisaris yaitu badan hukum PT maka aktanya akan batal demi hukum karena sudah jelas dalam Pasal 110 ayat (1) UUPT dalam frasanya Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan berarti dalam keterangan bertindak harus berdasarkan diri sendiri bukan badan hukum. Akibat hukum dari PT tersebut status badan hukumnya batal demi hukum atau dinyatakan tidak pernah ada. Dalam kasus ini sudah sepatutnya menjadi kesalahan bagi Notaris dan para pendiri PT yang tidak memperhatikan regulasi serta ketentuan yang berlaku dalam pendirian PT.

Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja. Cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan

---

<sup>25</sup> Ukilah Supriyatin and Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44, <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>.

<sup>26</sup> Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40531>.

<sup>27</sup> Putu Inten Andhita Dewi and I Wayan Novy Purwanto, "Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Comitatus* 6, no. 03 (2021): 515–26, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p7>.

oleh undang-undang. 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yakni:<sup>28</sup> Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta tersebut dibuat

Pasal 1868 B.W. dinyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya.’

Berpijak pada ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai akta otentik yaitu Akta tersebut dibuat oleh atau dibuat dihadapan seorang pejabat umum, Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta, baik kewenangan berdasarkan daerah (wilayah) kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, maka semestinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PJ PPAT (selanjutnya disingkat “PJPPAT”) melaksanakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang PPAT (seperti halnya PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai salah satu peraturan pelaksana UUPA). Hal ini berbeda dengan Notaris yang dikenal sejak tahun 1820 yang keberadaannya kemudian pada tahun 1860 diatur dengan peraturan yang setingkat dengan undang-undang, yakni *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb 1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dibuatnya akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak, tentu berimplikasi pada otentik atau tidaknya sebuah akta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebelumnya. Sri Winarsih mengatakan bahwa akta PPAT tidak tunduk pada hukum perdata seperti akta notaris, sebab akta yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT tidak memenuhi

---

<sup>28</sup> Rahmat Ramadhani, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah,” *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40, <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>.

unsur–unsur Pasal 1868 B.W. Akta PPAT bukan pula merupakan keputusan karena PPAT bukan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004). Dengan tidak tunduknya Akta PPAT pada hukum perdata dan hukum publik maka akan menyulitkan jika terjadi sengketa untuk membuktikan akta PPAT sebagai akta otentik atau bukan. Untuk itu menurut Sri Winarsih menyarankan, seharusnya akta PPAT diatur dalam undang-undang sehingga mempunyai kedudukan atau kesejajaran dengan akta Notaris yang tunduk pada hukum perdata.<sup>29</sup>

Ketentuan Pasal 1868 B.W dengan tegas mengualifikasikan akta otentik berdasarkan penentuan oleh undang-undang, bukan berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Demikian halnya dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum atau bukan, sangat erat kaitannya dengan otentik tidaknya sebuah akta. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh membentuk suatu jabatan umum tanpa delegasi dari undang-undang, maka PPAT bukanlah pejabat umum sebagaimana dimaksud Pasal 1868 B.W. Semestinya status PPAT sebagai pejabat umum dan kualitas aktanya sebagai akta otentik disebutkan dalam undang-undang yang secara khusus mengatur PPAT. Karena selama ini yang dimaksud pejabat umum hanyalah Notaris yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 B.W.<sup>30</sup>

Menurut Herlin, jika kita konsisten dan tetap dalam satu sistem, dengan berpegang pada undang-undang, maka hingga saat ini hanya Notaris sajalah yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. pejabat yang berwenang menjalankan kekuasaan negara di bidang hukum perdata disebut pejabat umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan pejabat umum ditunjuk oleh (Kepala) Negara melalui undang-undang adalah Notaris.<sup>31</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

---

<sup>29</sup> Abdul Wahid and Elya Kusuma Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPperdata," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 205–19, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5372>.

<sup>30</sup> Abdulloh, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah," *Fakultas Hukum Brawijaya* (2021).

<sup>31</sup> Enny Jumiaty, Abdul Rahmat Budiono, and Bambang Winarno, "Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris," *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, 72–86, <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.

ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan 3 syarat otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 maka akta PPAT tidak termasuk akta otentik (meskipun oleh peraturan perundang-undangan telah diklaim sebagai akta otentik). Habib Adjie mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 B.W. sehingga akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta yang dibuat oleh PPAT tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 1868 B.W. Karena tidak dibuat berdasarkan undang-undang tetapi hanya berdasarkan pada aturan hukum setingkat peraturan pemerintah atau peraturan menteri, sehingga Akta PPAT bukan sebagai akta otentik, melainkan perjanjian biasa setingkat dengan akta di bawah tangan.<sup>32</sup>

Bahwa sebagaimana telah Penulis jelaskan di atas, tidak diaturnya suatu peralihan hak atas Kapal bobot diatas 7 *gross tonnage* dengan akta notaris ke dalam Undang-Undang, menjadi *debatable* pula sifat imperatifnya dalam praktek di lapangan. Namun jika dikaji dari 3 (tiga) putusan di atas, tidak serta merta akta yang dibuat secara di bawah tangan sehubungan dengan peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 *gross tonnage* menjadi batal demi hukum. Dilihat secara praktis maupun teoretis serta merujuk pada 3 (tiga) putusan di atas, maka perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian di bawah tangan tetap mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Dengan perkataan lain, bahwa pembuatan perjanjian secara di bawah tangan sehubungan dengan peralihak hak atas kapal bobot diatas 7 *gross tonnage* sebagaimana 3 (tiga) putusan di atas telah terwujud kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Dengan demikian pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan hukum melalui Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

## Kesimpulan

Pertimbangan Para Majelis Hakim sebagaimana, yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.LTK, tanggal 15 Juli 2013, Putusan Nomor 2841 K/Pdt/2016, tanggal 18 Nopember 2016; dan Putusan Nomor 42 PK/PID/2017, tanggal 25 Mei 2017, relevan dengan pendapat Roscou Pound yang mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as*

---

<sup>32</sup> Ronaldo Darmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukariyati Karma, "Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 132–36, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3085.132-136>.

*tool as social enggining*). Maksudnya bahwa meskipun terdapat keragu-raguan atas keabsahan suatu kontrak sehubungan dengan peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 gross tonnage yang dilakukan secara di bawah tangan yang dimungkinkan oleh ketidaktahuan atau keawaman para pihak pada saat melakukan perjanjian, namun hakim tidak serta merta menjatuhkan bahwa perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena keharusan suatu perjanjian untuk dibuat secara otentik merupakan hal yang hanya sifatnya administratif, jelasnya bahwa keharusan tersebut diatur bukan oleh Undang-Undang, namun diatur oleh Peraturan Menteri sehingga perjanjian yang dibuat di bawah tangan hanyalah persoalan administratif yang tidak mungkin membatalkan esensi dari perjanjian, yang dengan kata lain perjanjian peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 *gross tonnage* yang dilakukan secara di bawah tangan sah secara hukum.

Meskipun perjanjian peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 gross tonnage dilakukan secara di bawah tangan, yang secara implisit sebagaimana diatur dalam ketentuan Permen 39/2017 merupakan suatu penyimpangan (*argumentum a contrario*), Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sehubungan dengan peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 gross tonnage yang dilakukan secara di bawah tangan, tidak serta merta menolak gugatan Penggugat atau pihak yang dirugikan. Justru, Majelis Hakim memutuskan mengganti kerugian yang telah dialami pihak yang dirugikan atau menetapkan status hak pihak yang kenyataannya telah dirugikan dan menyatakan sah perjanjian yang dibuat meskipun dilakukan secara di bawah tangan. Dalam hal pidana pun khususnya dalam tindak pidana penipuan, sebagaimana yang menjadi salah satu objek penelitian dalam tesis ini. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, menghukum pihak yang melakukan tindak pidana, yang secara implisit Majelis Hakim mengakui adanya perjanjian tersebut yang kemudian statusnya batal demi hukum setelah dikonstatir oleh Majelis Hakim.

Agar tidak terjadi dikotomi antara peraturan pemerintah yang mengatur suatu peralihan hak dengan akta notaris serta kenyataan di lapangan, maka perlu agar ketentuan yang bersifat imperatif tentang peralihan hak atas kapal bobot diatas 7 *gross tonnage* diatur secara gabalang dalam ketentuan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

## Daftar Pustaka

- Abdulloh. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah.” *Fakultas Hukum Brawijaya*, 2021.
- Andhita Dewi, Putu Inten, and I Wayan Novy Purwanto. “Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” *Acta Comitas* 6, no. 03 (2021): 515–26. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p7>.
- Arief, Husnan, and Tetti Samosir. “Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Berakibat Menjadi Terpidana (Studi Kasus Putusan No. 196/PID.B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020).” *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s* 5, no. 2 (2016): 1–23. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.4798>.
- Azis, Mariya, and Muhammad Hasan Rumlus. “Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan Cracking Perpektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam (Legal Protection Of The Community From Cracking Action Perspective Of The Information And Electronic Transaction Action And I.” *Equality Before The Law* 1, no. 1 (2024): 75–88. <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/477>.
- Cora, R Rahaditya, Venessa Okthavianes, Paulina Eudora, and Joyce Hiumawan. “Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2157–68. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5627>.
- Dewanto, Bisma Aryo, Putra Hutomo, and Amelia Nur Widyanti. “Kepastian Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Ulayat Dengan Tanah Sertipikat.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2361–71. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2748>.
- Farida, Maria. “Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan.” *Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta, 2008. [https://bphn.go.id/data/documents/kompendium\\_perundang2an.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf).
- Firma, Aditya Zaka, and Winata M. Reza. “Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia.” *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.
- Hikmah, Dosen :, and M Si. “Aspek Hukum Dan Sosial Ekonomi” 14 (2023): 45–60.
- Indonesia, Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Pub. L. No. 39, 73 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/102967/permenhub-no-39-tahun-2017>.
- Jumiati, Enny, Abdul Rahmat Budiono, and Bambang Winarno. “Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.

- Lombogia, Indry. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Lex Et Societatis* 11, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22852>.
- Mardika. "Hubungan Pancasila Dengan Teori Positivisme Dalam Perspektif Konstitusi." *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 77–98. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.99>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2019.
- N, Rumanodang Hotmayuliance, Sunarmi, Hasim Purba, and Rudi Haposan Siahaan. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam RUPS Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)." *Al-Hikmah: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2023): 365–96. <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i2.7137>.
- Pangaribuan, Togi. "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 443. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>.
- Pramuditya, Azis Prama, Agus Mulya Karsona, and Holyness Singadimedja. "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 136–46. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4100>.
- Pratama, Radhyca Nanda, and Liza Priandhini. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 260–78. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6418>.
- Putra, Ferdiansyah, and Ghansham Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 2 (2018): 26–36. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15460>.
- Putra, Muh. Yunan. "Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 19–42. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.443>.
- Putra, Muh Yunan, and M Hi. "Undang-Undang Menurut Syariat Islam," no. 16 (n.d.).
- Ramadhani, Rahmat. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah." *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>.
- Ronaldo Darmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukariyati Karma. "Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 132–36. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3085.132-136>.
- Sudana, Made Ari Putra, and Ketut Wetan Sastrawan. "Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dan Perlindungan Hukumnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Pengadilan Negeri Singaraja." *Kertha Widya* 5, no. 2 (2017): 1–21. <https://doi.org/10.37637/kw.v5i2.482>.

- Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>.
- Taliwongso, Candella Angela Anatea, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno. "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40531>.
- Wahid, Abdul, and Elya Kusuma Dewi. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPperdata." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 205–19. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5372>.
- Zalukhu, Andalan, Hasim Purba, Jelly Leviza, and Dedi Harianto. "Peralihan Kapal Berbobot Di Atas 7Gt Dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga." *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 10–26. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1448>.
- Zulaeha, Mulyani. "Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 176–89. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.125>.